



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02 /Pid.B / 2012/ PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE SUPENDIK Bin JUMIRAN;
Tempat lahir : Tulungagung;
Tanggal lahir : 18 Maret 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bakalan, Desa Nyawangan, Kecamatan
Sendang, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Tgl 25-10-2011 s/d tgl 13-11-2011 ;
2. Perpanjangan Kajari : Tgl 14-11-2011 s/d tgl 23-12-2011 ;
3. Penuntut Umum : Tgl 20-12-2011 s/d tgl 08-01-2012 ;
4. Majelis Hakim : Tgl 02-01-2012 s/d tgl 31-01-2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KPN : Tgl 01-02-2012 s/d tgl 31-

03-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : PDM-424/TGUNG/12/2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SUPENDIK Bin JUMIRAN terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Sengaja Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRE SUPENDIK Bin JUMIRAN selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua lembar) dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 November 2011, Nomor Reg. Perkara : PDM-424/TGUNG/11/2011, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum DODIK MAHENDRA,SH., yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2011, bertempat di Dusun Klanggeran, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat Izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN di wilayah Dusun Klanggeran, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Agung Gunawan dan saksi Dony Setiawan bersama dengan anggota Polsek Sendang berangkat ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut, saksi Agung Gunawan dan saksi Dony Setiawan bersama dengan anggota Polsek Sendang mendapati terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN. Pada saat penangkapan didapati juga barang berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Selanjutnya terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN beserta barang - barang tersebut dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN adalah permainan untung - untungan, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding bandar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh Bandar, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan Bandar, maka Bandar tersebut berhak atas taruhan yang dipasang penombok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, dilakukan dengan cara pertama - tama setelah terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN mengocok 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, para penombok memasang taruhan uang maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan didepan masing - masing penombok, kemudian terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN membagikan kartu remi kepada para penombok masing - masing sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian kartu remi yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dan para penombok dibuka, nilai tertinggi bernilai 29 (dua puluh Sembilan), apabila nilai yang dipegang bernilai lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) dinyatakan mati. Kemudian kartu yang dipegang para penombok diadu dengan kartu yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding bandar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh Bandar, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan Bandar, maka Bandar tersebut berhak atas taruhan yang dipasang penombok. Permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang diadakan terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dipergunakan sebagai mata pencaharian dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana Jo UU NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. AGUNG GUNAWAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 01.30 WIB telah menangkap Terdakwa di Dusun Klanggeran, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung karena mereka telah melakukan perjudian kartu remi jenis sembilanan ;
 - Pada waktu penangkapan saksi bersama saksi DONI SETIAWAN ;
- Terdakwa saksi tangkap karena telah melakukan permainan judi kartu remi jenis sembilanan;
 - Menurut pengakuan Terdakwa mereka adalah sebagai Bandar ;
- Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang Rp 135.000,- ;
- Permainan judi kartu remi yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya ;

2. DONY SETIAWAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 01.30 WIB telah menangkap Terdakwa di Dusun Klanggeran, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung karena mereka telah melakukan perjudian kartu remi jenis sembilanan ;
 - Pada waktu penangkapan saya bersama saksi AGUNG GUNAWAN ;
- Terdakwa saksi tangkap karena telah melakukan permainan judi kartu remi jenis sembilanan;
 - Menurut pengakuan Terdakwa mereka adalah sebagai Bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang Rp 135.000,- ;

- Permainan judi kartu remi yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua lembar) dan uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN mengocok 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua lembar, para penombok memasang taruhan uang maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan didepan masing - masing penombok, kemudian terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN membagikan kartu remi kepada para penombok masing - masing sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian kartu remi yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dan para penombok dibuka, nilai tertinggi bernilai 29 (dua puluh Sembilan), apabila nilai yang dipegang bernilai lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) dinyatakan mati. Kemudian kartu yang dipegang para penombok diadu dengan kartu yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding bandar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh Bandar, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan Bandar, maka Bandar tersebut berhak atas taruhan yang dipasang penombok. Permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang diadakan terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dipergunakan sebagai mata pencaharian dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah saling besesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN. Pada saat penangkapan didapati juga barang berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua lembar dan uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN adalah permainan untung - untungan, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding bandar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh Bandar, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan Bandar, maka Bandar tersebut berhak atas taruhan yang dipasang penombok;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, dilakukan dengan cara pertama - tama setelah terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIRAN mengocok 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, para penombok memasang taruhan uang maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan didepan masing - masing penombok, kemudian terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN membagikan kartu remi kepada para penombok masing - masing sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian kartu remi yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dan para penombok dibuka, nilai tertinggi bernilai 29 (dua puluh Sembilan), apabila nilai yang dipegang bernilai lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) dinyatakan mati. Kemudian kartu yang dipegang para penombok diadu dengan kartu yang dipegang terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding bandar, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh Bandar, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan Bandar, maka Bandar tersebut berhak atas taruhan yang dipasang penombok. Permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) yang diadakan terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN dipergunakan sebagai mata pencaharian dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974

tentang perjudian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak.
3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu ia terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Dengan tidak berhak ;

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin adalah penyelenggaraan permainan tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa ia terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN telah bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi kartu remi jenis sembilanan (sangan) dengan para penombok memasang taruhan uang maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan didepan masing-masing penombok, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (Legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tesebut ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan, harus diberantas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belurn pernah di hukurn.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, dirampas untuk dimusnahkan, Uang Rp 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **R A B U** tanggal **15 FEBRUARI 2012**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RAMLAN, S H.**, Ketua Majelis Hakim, didampingi **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN , SH MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **YUSFAH ZULFIYANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **DODIK MAHENDRA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri **Terdakwa ANDRE SUPENDIK BIN JUMIRAN ;**

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.**

RAMLAN, SH.

2. **YUSUF SYAMSUDDIN , SH, MH.**

Panitera Pengganti,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.